



IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Surat Keterangan yang mencakup: • Nama dan Alamat organisasi, • Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang, • Cara penyelenggaraan, • Siapa yang menyelenggarakan, • Batas waktu penyelenggaraan, • Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan), • Cara penyaluran
3	Akta Pendirian dan Susunan Pengurus
4	Laporan Kegiatan (perpanjangan)
5	Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang yang lama (perpanjangan)
6	Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
7	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)